



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALDION TORUCATUR ADRIANSYAH
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 11 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jeruk 36 Link.Krajan Rt/002 Rw/003, Ds. Patrang
Kec. Patrang, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

- RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim;
- NOVA YORISTA ASMARA, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh penyidik dari Polisi Resor Jember, atas kuasa Penuntut Umum Nomor : BP/56/IX/2024, tanggal 16 September 2024;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 - ANITA MEI LINDASARI, S.H.
 - SHEVA VOLI ANANTA.

Keterangan para saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik dan semuanya adalah benar;

- c. Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ALDION TORUCATUR ADRIANSYAH, dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 492 KUHP, dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 Btl arak Bali, 1 botol Sprite, 1 buah gelas minuman plastik oleh karena masih sebagai sarana dalam melakukan pelanggaran, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran maka akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 492 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI ALDIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Mabuk Yang Mengancam Keamanan Orang Lain sebagaimana Pasal 492 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Btl arak Bali,
- 1 botol Sprite,
- 1 buah gelas minuman plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, dibantu oleh NOVA YORISTA ASMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HILZA AL FAROBY, S.H., sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Jember dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

NOVA YORISTA ASMARA, S.H.

Hakim,

ttd.

RUDI HARTOYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)